



**P U T U S A N**

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : Angga Milanda Bin Miselan;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 24 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Centong Rt. 03 Rw. 06 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 08 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Centong Rt 03 Rw 04 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Milanda Bin Miselan dan Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-40/KDIRI/Eku.2/01/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angga Milanda Bin Miselan dan terdakwa Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Pencak Silat Pagar Nusa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah Baju lengan Panjang Pecak Silat Pagar Nusa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah Koas Warna Hitam Bagian Depan Bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Saksi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Angga Milanda Bin Miselan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Menetapkan agar terdakwa Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Angga Milanda Bin Miselas dan terdakwa Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2022 di area GOR Joyoboyo masuk Desa Tamanan Kec.Kota Kota Kediri, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Noval Surya Ardiansyah kurang lebih 10 Orang, kemudian dengan mengendarai sepeda motor terdakwa bersama teman-temannya dari PN berangkat ke makam Setonogedong untuk mengikuti acara kirab hari santri, saat itu terdakwa I Angga Milanda Bin Miselas berboncengan dengan Sdr.Andika Puguh Santoso, Terdakwa II Fito Eka Pradana berboncengan dengan Sdr.Noval Surya Ardiansyah, Sdr.Muhammad Anggi Ferdiansyah berboncengan dengan Sdr.Rifan, Sdr.Dio Ananda Firmansyah berboncengan dengan Sdr.Bayu Setio, Sdr.Mita berboncengan dengan Sdr.Sirli, dalam perjalanan mereka sempat mampir di SPBU Bence untuk mengisi BBM, setelah mengisi BBM kemudian mereka terdakwa I Angga Milanda Bin Miselas dan Terdakwa II Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan hingga sampai di makam Mbah Wasil Setonogedong Kota Kediri, di area makam sudah Setono gedong sudah ada beberapa orang anggota Pagar Nusa dari Kota Kediri, setelah berkumpul kemudian melaksanakan kirab dengan berjalan kaki dengan rute start makan Setonogedong ketimur dan kembali lagi ke makam Mbah Wasil Setonogedong, setelah melaksanakan kirab kemudian mereka makan bersama-sama, dengan anggota PN yang lain setelah itu acara selesai;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa I Angga Milanda Bin Miselas dan Terdakwa II Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto dan teman-teman terdakwa bersama ranting-ranting Pagar Nusa lainnya melakukan konvoi sebanak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 Orang dengan mengendarai sepeda motor dari makam Mbah Wasil Setonogedong kebarat hingga Jl.Yos Sudarso, kemudian belok kanan, jembatan brawijaya belok kiri hingga tamanan kemudian belok kiri hingga perempatan muning belok kanan menuju kearah GOR Joyoboyo, kemudian pada saat mereka terdakwa dan teman-teman hendak pulang melewati tambangan yang ada di Desa Bulusan, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dan pada saat sampai di Jalan bagian selatan di area GOR Joyoboyo termasuk Desa Tamanan, Kec.Kota Kota Kediri, mereka terdakwa melihat rombongan yang ada didepannya berhenti kemudian mereka berlari menuju ke arah korban Alex Gulianto yang saat itu sedang membeli pentol bersama temannya, kemudian mereka terdakwa I Angga Milanda Bin Miselan dan Terdakwa II Fito Eka Pradana Bin Pujiyanto ikut turun dari sepeda motor mengikuti mereka dan saat terdakwa I Angga Milanda Bin Miselan berdiri didepan rombongan pentol dan terdakwa melihat korban Alex Gulianto berada dibelakang rombongan pentol dan dikelilingi oleh anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian ada salah satu dari anggota Pagar Nusa bertanya kepada korban Alex Gulianto "kaosmu opo wi tulisane" namun sebelum korban Alex Gulianto menjawab anggota Pagar Nusa yang berada dibelakang korban Alex Gulianto langsung memukul korban Alex Gulianto sehingga anggota yang lainnya pun ikut melakukan pemukulan terhadap korban Alex Gulianto dan saat itu terdakwa I Angga Milanda Bin Miselan menarik kaos korban Alex Gulianto bagian lengan kanan lalu menendang paha korban Alex Gulianto menggunakan kaki kanan terhadap paha korban Alex Gulianto sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II Fito Eka Prada memukul korban Alex Gulianto menggunakan tangan kanan mengepal ke arah lengan atas sebelah kiri korban dan menarik baju korban, terdakwa I Angga Milanda Bin Miselan melihat Noval Surya Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) ikut memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, kemudian setelah itu mereka terdakwa I Angga Milanda Bin Miselan mencari temannya Sdr.Andika Puguh Santoso kemudian mereka terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke rumah Sdr.Noval Surya Ardiansyah, setelah itu mereka terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban Alex Gulianto mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor :R/51/X/KES.3/2022/RSB Kediri yang ditanda tangani oleh Dokter Yang Memeriksa Dr.Andika Djajadi, dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal lima belas Oktober 2022 pukul 20.36 menit Wib di ruang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas korban Alex Gulianto, laki-laki, tanggal lahir 17 Agustus 2003, alamat Dsn.III, Ds.Purwodadi Dalam, Rt.005, Rw.002, Kec.Tanjung sari, Kab.Lampung Selatandiduga korban penganiayaan yang terjadi di Area GOR Joyoboyo Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib.

## Hasil Pemeriksaan

1. Korban Laki-laki, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun. Status gizi baik.

Keadaan tiap bagian tubuh

a. Kepala : ditemukan luka memar di kepala, belakang telinga kanan dengan diameter kurang lebih dua sentimeter (tertutup rambut)

b.Mata :

- Kanan : ditemukan luka memar di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kalia dua sentimeter luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter.

f.Mulut : ditemukan luka lecet di bibir atas bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu sentimeter dan setengah sentimeter

## KESIMPULAN :

Keadaan umum :

1. Korban laki-laki, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun Status Gizi baik.

2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka memar dan luka lecet, adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan, Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alex Gulianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di Area GOR Joyoboyo Kota Kediri yang dilakukan kurang lebih 7 orang dimana saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa kronologi perbuatan tersebut yaitu pada waktu itu saksi dari tempat kerja di Jl. Agus Salim Kota Kediri hendak menuju GOR Joyoboyo untuk membeli makan, pada saat di simpang empat Muning dari arah barat ada rombongan konvoi perguruan pagar nusa, saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju GOR Joyoboyo, kemudian ada seorang dengan mengendarai sepeda motor honda CRF warna hitam mengikuti saksi sambil mengeber-geber sepeda motornya namun saksi tetap melanjutkan perjalanan kemudian dari arah belakang ada 2 orang berboncengan mengendarai sepeda motor Mio warna putih mendekat sambil berteriak-teriak "*bedes-bedes*" namun saksi tetap melanjutkan perjalanan, akhirnya masuk halaman GOR sebelah selatan saksi berhenti dengan maksud membeli makanan dan konvoi tersebut datang melewati saksi dan berhenti hingga terjadi pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi secara berulang kali;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya ada 1 orang menghampiri kemudian mendorong saksi kemudian memukul saksi sebanyak 1 kali, mengenai pipi saksi lalu saksi mencoba melindungi kepala kemudian ada 5 orang lainnya datang menghampiri saksi dan ikut melakukan pemukulan berulang kali ke badan saksi;
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi berdiri ditepi jalan disamping gerobak pedagang makanan dan mereka melakukan pemukulan kepada saksi berjarak kurang lebih ½ meter;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya mencoba berlindung dengan kedua tangan untuk melindungi kepala saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan para terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi menggunakan kaos warna hitam bagian depan bertuliskan "IKSPI Kera Sakti" dan bagian belakang bertuliskan "Bumi Kandung Kera Sakti";
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka dibagian pipi kiri, bibir kiri dan bagian belakang kepala;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara organisasi IKSP dengan organisasi Pagar Nusa;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sudah berdamai dan memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Silvanus Dimas Dwi Saputro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri yang dilakukan kurang lebih 10 orang yang saksi tidak kenal dan memakai atribut dari pencak silat pagar nusa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi Alex Gulianto;
- Bahwa kronologi perbuatan tersebut yaitu saksi bersama dengan saksi Alex Gulianto mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Bandar menuju GOR Joyoboyo bertemu sekelompok perguruan pagar nusa di perempatan Muning kemudian di Jl. Raung diikuti 3 orang mengendarai 2 unit sepeda motor selanjutnya saksi disuruh berhenti namun saksi tidak berhenti, dan saksi berhenti di area GOR Joyoboyo untuk membeli makanan dan bertemu lagi dengan sekelompok perguruan silat pagar nusa dan sekelompok perguruan tersebut semua berhenti dan salah seorang mengolok dengan berkata "pusat Madiun sepele", saat itu saksi Alex Gulianto diam saja, kemudian salah seorang dari mereka memukul saksi Alex Gulianto dengan tangan kosong sekali mengenai pipi kanan kemudian teman-temannya mengeroyok saksi Alex Gulianto dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala dan badan saksi Alex Gulianto, kemudian warga sekitar membantu untuk melera;
- Bahwa saksi Alex Gulianto dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab saksi Alex Gulianto dikeroyok;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Alex Gulianto dengan para terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Alex Gulianto mengalami luka dibagian pipi kiri, bibir kiri dan bagian belakang kepala;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara organisasi IKSP dengan organisasi Pagar Nusa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Dhio Ananda Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di Area GOR Joyoboyo Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Noval Ardiansah;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sesama seperguruan pencak silat Pagar Nusa;
- Bahwa para Terdakwa memukul dan menendang saksi Alex Gulianto yang dilakukan oleh Terdakwa I menendang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanannya sedangkan Terdakwa II memukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong posisi menggenggam;
- Bahwa saksi melihat perbuatan tersebut dengan jarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berboncengan dengan Sdr. Bayu berada ditengah-tengah rombongan sedangkan para terdakwa berada dirombongan depan;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alex Gulianto karena pada saat itu saksi Alex Gulianto sedang memakai baju dari perguruan silat IKSP Kera Sakti;
- Bahwa sepengetahuan saksi perguruan silat pagar nusa dengan IKSP Kera Sakti sering terjadi konflik di media sosial maupun di beberapa tempat di wilayah Jawa Timur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Noval Surya Ardiansah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di bengkel Agung Jaya Jl. Raya Silir Kec. Wates Kab. Kediri, saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alex Gulianto yang dilakukan oleh Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi dan Sdr. Rivan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Area GOR Joyoboyo Kota Kediri;

- Bahwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong karena pada waktu itu saksi Alex Gulianto mengenakan kaos warna hitam bergambar Perguruan Silat Keras Sakti;
- Bahwa antara Perguruan Silat Pagar Nusa dengan Perguruan Silat Keras Sakti sering saling ejek di medsos sehingga timbul rasa jengkel;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan teman-teman mengikuti kegiatan kirab hari santri di wilayah Setono Gedong Kota Kediri;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Alex Gulianto mengalami luka dibagian pipi kiri, bibir kiri dan bagian belakang kepala;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Alex Gulianto ;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Noval Surya Ardiansyah melakukan perbuatan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I menarik kaos bagian lengan bagian kanan yang dikenakan saksi Alex Gulianto dan menendang kaki saksi Alex Gulianto mengenai pahanya sebanyak 1 kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi Alex Gulianto dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai lengan atas saksi Alex Gulianto sebelah kiri dan sdr. Noval Surya Ardiansyah juga ada memukul yang dilakukan dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Alex Gulianto;
- Bahwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi secara spontan tidak ada yang menyuruh murni inisiatif sendiri;
- Bahwa awalnya terjadi saling ejek di media sosial antara perguruan pencak silat pagar nusa dengan perguruan silat IKSPI / Kera Sakti sehingga pagar nusa merasa jengkel dengan perguruan silat IKSPI / Kera Sakti;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Terdakwa I menjadi anggota dari Perguruan Silat Pagar Nusa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alex Gulianto adalah anggota Perguruan Silat IKSPI / Kera Sakti karena memakai kaos warna hitam yang bertuliskan Kera Sakti sedangkan pada waktu itu Terdakwa I mengenakan atribut Perguruan Silat Pagar Nusa warna hitam dan ada logo Pagar Nusa;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Alex Gulianto mengalami luka dibagian pipi kiri, bibir kiri dan bagian belakang kepala;
- Bahwa antara saksi Alex Gulianto dengan para terdakwa sudah berdamai dan memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Alex Gulianto;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Noval Surya Ardiansyah melakukan perbuatan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I menarik kaos bagian lengan bagian kanan yang dikenakan saksi Alex Gulianto dan menendang kaki saksi Alex Gulianto mengenai pahanya sebanyak 1 kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi Alex Gulianto dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai lengan atas saksi Alex Gulianto sebelah kiri dan sdr. Noval Surya Ardiansyah juga ada memukul yang dilakukan dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya terjadi saling ejek di media sosial antara perguruan pencak silat pagar nusa dengan perguruan silat IKSPI / Kera Sakti sehingga pagar nusa merasa jengkel dengan perguruan silat IKSPI / Kera Sakti;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu permasalahan sebenarnya hanya ikut-ikutan konvoi yang ada didepan;
- Bahwa saksi Alex Gulianto adalah anggota Perguruan Silat IKSPI / Kera Sakti karena memakai kaos warna hitam yang bertuliskan Kera Sakti sedangkan pada waktu itu Terdakwa I mengenakan atribut Perguruan Silat Pagar Nusa warna hitam dan ada logo Pagar Nusa;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Alex Gulianto mengalami luka dibagian pipi kiri, bibir kiri dan bagian belakang kepala;
- Bahwa antara saksi Alex Gulianto dengan para terdakwa sudah berdamai dan memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam, dibagian depan bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti Bumi Kandung;
- 2 (dua) buah baju lengan panjang Pencak Silat Pagar Nusa warna hitam;
- 2 (dua) buah celana panjang Pencak Silat Pagar Nusa warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor : R/51/X/KES.3/2022/RSB Kediri yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.Andhika Djajadi, dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 20.36 menit Wib di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas korban Alex Gulianto, laki-laki, tanggal lahir 17 Agustus 2003, alamat Dsn.III, Ds.Purwodadi Dalam, Rt.005, Rw.002, Kec.Tanjung sari, Kab.Lampung Selatan diduga korban penganiayaan yang terjadi di Area GOR Joyoboyo Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Korban laki-laki, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka memar dan luka lecet, adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan, Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Noval Surya Ardiansyah telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alex Gulianto;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada saat saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro bersama dengan saksi Alex Gulianto mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dari arah Bandar menuju GOR Joyoboyo lalu bertemu sekelompok perguruan Pagar Nusa di perempatan Muning kemudian di Jl. Raung diikuti 3 orang mengendarai 2 unit sepeda motor selanjutnya saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro disuruh berhenti namun saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro tidak berhenti, kemudian pada saat saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro berhenti di area GOR Joyoboyo untuk membeli makanan dan bertemu lagi dengan sekelompok perguruan silat Pagar Nusa dan sekelompok perguruan tersebut semua berhenti dan salah seorang mengolok dengan berkata "*pusat Madiun sepele*", saat itu saksi Alex Gulianto diam saja, kemudian salah seorang dari mereka langsung memukul saksi Alex Gulianto;

- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Noval Surya Ardiansyah melakukan perbuatan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I menarik kaos bagian lengan bagian kanan yang dikenakan saksi Alex Gulianto dan menendang kaki saksi Alex Gulianto mengenai pahanya sebanyak 1 kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi Alex Gulianto dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai lengan atas saksi Alex Gulianto sebelah kiri dan sdr. Noval Surya Ardiansyah juga ada memukul yang dilakukan dengan tangan kosong;
- Bahwa benar penyebab awalnya adalah saling ejek di media sosial antara perguruan pencak silat Pagar Nusa dengan perguruan silat IKSPI / Kera Sakti sehingga Pagar Nusa merasa jengkel dengan perguruan silat IKSPI / Kera Sakti;
- Bahwa benar akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Alex Gulianto mengalami luka dibagian pipi kiri, bibir kiri dan bagian belakang kepala;
- Bahwa benar antara saksi Alex Gulianto dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berdamai dan saling memaafkan perbuatan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada Visum et Repertum Nomor : R/51/X/KES.3/2022/RSB Kediri yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.Andhika Djajadi, dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 20.36 menit Wib di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas korban Alex Gulianto, laki-laki, tanggal lahir 17 Agustus 2003, alamat Dsn.III, Ds.Purwodadi Dalam, Rt.005, Rw.002, Kec.Tanjung sari, Kab.Lampung Selatan diduga korban penganiayaan yang terjadi di Area GOR Joyoboyo Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan mengalami luka memar dikepala, belakang telinga kanan dengan diameter kurang lebih dua sentimeter (tertutup rambut), pada bagian mata kanan ditemukan luka memar di pelipis kanan dengan kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter luka lecet di



pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter dan bagian mulut ditemukan luka lecet di bibir atas bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu sentimeter dan setengah sentimeter, pada kesimpulan : Keadaan umum : Korban laki-laki, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, status gizi baik. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka memar dan luka lecet, adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan, Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa I Angga Milanda Bin Miselan dan Terdakwa II Fito Eka Pradana Bin Pujianto terhadap identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Noval Surya Ardiansyah telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alex Gulianto, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri, diawali dengan perbuatan yaitu pada saat saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro bersama dengan saksi Alex Gulianto mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Bandar menuju GOR Joyoboyo lalu bertemu sekelompok perguruan Pagar Nusa di perempatan Muning kemudian di Jl. Raung diikuti 3 orang mengendarai 2 unit sepeda motor selanjutnya saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro disuruh berhenti namun saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro tidak berhenti, kemudian pada saat saksi Silvanus Dimas Dwi Saputro berhenti di area GOR Joyoboyo untuk membeli makanan dan bertemu lagi dengan sekelompok perguruan silat Pagar Nusa dan sekelompok perguruan tersebut semua berhenti dan salah seorang mengolok dengan berkata "*pusat Madiun sepele*", saat itu saksi Alex Gulianto diam saja, kemudian salah seorang dari mereka langsung memukul saksi Alex Gulianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Noval Surya Ardiansyah melakukan perbuatan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I menarik kaos bagian lengan bagian kanan yang dikenakan saksi Alex Gulianto dan menendang kaki saksi Alex Gulianto mengenai pahanya sebanyak 1 kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi Alex Gulianto dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai lengan atas saksi Alex Gulianto sebelah kiri dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Noval Surya Ardiansyah juga ada memukul yang dilakukan dengan tangan kosong;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi Alex Gulianto mengalami luka memar dikepala, belakang telinga kanan dengan diameter kurang lebih dua sentimeter (tertutup rambut), pada bagian mata kanan ditemukan luka memar di pelipis kanan dengan kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter dan bagian mulut ditemukan luka lecet di bibir atas bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu sentimeter dan setengah sentimeter, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/51/X/KES.3/2022/RSB Kediri yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.Andhika Djajadi, dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ini dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam, dibagian depan bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Bumi Kandung, 2 (dua) buah baju lengan panjang Pencak Silat Pagar Nusa warna hitam dan 2 (dua) buah celana panjang Pencak Silat Pagar Nusa warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Alex Gulianto mengalami luka memar dikepala, telinga bagian kanan, pelipis kanan, dan bibir kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Saksi Alex Gulianto dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Milanda Bin Miselan dan Terdakwa II Fito Eka Pradana Bin Pujianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam, dibagian depan bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti Bumi Kandung;
  - 2 (dua) buah baju lengan panjang Pencak Silat Pagar Nusa warna hitam;
  - 2 (dua) buah celana panjang Pencak Silat Pagar Nusa warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kdr



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Lestari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

**Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**

**Mahyudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Purwanto, S.H.,M.H.**